

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM  
PEMBELIAN MOBIL BEKAS YANG TIDAK SESUAI  
DENGAN KONDISI PADA IKLAN  
(Studi Kasus Pada *Showroom 66 Auto Magelang*)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**VERONICA HARJUANI IFADA**

**21103040128**

**PEMBIMBING:**

**ANNISA DIAN ARINI, M.H.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2025**

#### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Nama : Veronica Harjuani Ifada

NIM : 21103040128

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Pembelian Mobil Bekas Yang Tidak Sesuai Dengan Kondisi Pada Iklan (Studi Kasus Pada *Showroom* 66 Auto Magelang)" adalah asli, hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bukan merupakan plagiasi dari karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat penyimpangan dalam karya ini, maka saya siap untuk bertanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 3 Febuari 2025



METERAI  
TEMPEL  
C:76AAMX034221345

Veronica Harjuani Ifada

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Veronica Harjuani Ifada

NIM : 21103040128

Judul : Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Pembelian Mobil Bekas  
Yang Tidak Sesuai Dengan Kondisi Pada Iklan (Studi Kasus Pada  
Showroom 66 Auto Magelang)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunagasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 3 Febuari 2025

Pembimbing



Annisa Dian Arini, M.H.

## LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-236/Un.02/DS/PP.00.9/02/2025

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PEMBELIAN MOBIL BEKAS YANG TIDAK SESUAI DENGAN KONDISI PADA IKLAN (STUDI KASUS PADA *SHOWROOM* 66 AUTO MAGELANG)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : VERONICA HARJUANI IFADA  
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040128  
Telah diujikan pada : Rabu, 12 Februari 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Annisa Dian Arini, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 67bb95f2f480



Penguji I

Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 67b81313633d4



Penguji II

Iswantoro, S.H., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 67b71446d4006



Yogyakarta, 12 Februari 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 67bd1f22c44b8

## ABSTRAK

Iklan merupakan salah satu sarana pemasaran yang digunakan oleh pelaku usaha untuk mengenalkan suatu produk yang dihasilkan, serta untuk meningkatkan kesadaran konsumen untuk mengetahui aneka produk. Terkadang dalam pembuatan iklan yang ditawarkan oleh pelaku usaha tidak sesuai dengan kondisi barang sesungguhnya, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian dalam transaksi jual beli mobil hingga menyebabkan kerugian yang harus diderita oleh konsumen. Beberapa kasus dalam jual beli mobil bekas di *Showroom 66 Auto Magelang* antara lain mengalami kecacatan pada mesin hingga menimbulkan kerusakan yakni kerusakan pada aki mobil dan kampas rem. Adanya permasalahan tersebut konsumen merasa dirugikan. Adapun tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli mobil bekas, serta bagaimana upaya penyelesaian sengketa jual beli mobil bekas terhadap ketidaksesuaian yang dinyatakan dalam iklan di *Showroom 66 Auto Magelang*.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang mengkaji dan menganalisa ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan menggunakan berbagai peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen serta data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian yakni di *Showroom 66 Auto Magelang*. Selanjutnya, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang dipaparkan secara deskriptif analisis.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli mobil bekas terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (1) huruf f, adapun upaya penyelesaian sengketa yang diberikan *Showroom 66 Auto Magelang* kepada konsumen yang mengalami ketidaksesuaian sehingga menyebabkan kerusakan pada bagian mesin, telah sesuai dengan regulasi yang diberlakukan oleh Indonesia Pasal 45 ayat (2) bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui luar pengadilan atau non litigasi berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Proses non litigasi ditempuh melalui jalur negosiasi, negosiasi yang dilakukan menggunakan perundingan atau tawar menawar kepada pelaku usaha akhirnya memberikan ganti rugi berupa uang sebesar harga dengan mesin baru dan tidak ditemukan adanya kasus yang sampai pada tahap pengadilan. Adapun bentuk penyelesaian sengketa konsumen jika pihak pelaku usaha tidak bertanggung jawab terhadap cacatnya produk yang diperjual belikan, konsumen dapat melaporkan kepada Badan Penyelesaian sengketa konsumen (BPSK).

**Kata Kunci:** Perlindungan Konsumen, Jual Beli, Mobil Bekas, Penyelesaian Sengketa.



## ABSTRACT

*Advertising is one of the marketing tools used by business actors to introduce the products they produce, as well as to increase consumer awareness to find out about various products. Sometimes the advertisements offered by business actors do not match the actual condition of the goods, resulting in discrepancies in car buying and selling transactions, causing losses to be suffered by consumers. Several cases in buying and selling used cars at Showroom 66 Auto Magelang included defects in the engine that caused damage, namely damage to the car battery and brake pads. Due to this problem, consumers feel disadvantaged. The aim of this research is to determine the form of legal protection for consumers in buying and selling used cars, as well as how to resolve disputes regarding the sale and purchase of used cars regarding discrepancies stated in advertisements at Showroom 66 Auto Magelang.*

*This type of research uses field research which examines and analyzes the legal provisions that apply in society. The research approach used is juridical-empirical using various statutory regulations and legal materials relating to consumer protection law as well as data obtained from the research location, namely Showroom 66 Auto Magelang. Furthermore, the data analysis used in this research uses qualitative analysis which is explained descriptively.*

*The results of this research show that the form of legal protection for consumers in buying and selling used cars is contained in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection Article 8 paragraph (2) and Article 9 paragraph (1) letter f, as for the dispute resolution efforts provided by Showroom 66 Auto Magelang to consumers who experience discrepancies that cause damage to engine parts, they are in accordance with the regulations implemented by Indonesia Article 45 paragraph (2) that consumer dispute resolution can be achieved through out-of-court or non-litigation based on the voluntary choice of the parties involved. dispute. The non-litigation process was carried out through negotiation. Negotiations were carried out using negotiations or bargaining with the business actors, ultimately providing compensation in the form of money equal to the price of the new machine and no cases were found that reached the court stage. As for the form of resolving consumer disputes, if the business actor is not responsible for defects in the product being bought and sold, consumers can report it to the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK).*

**Keywords:** *Consumer Protection, Buying and Selling, Used Cars. Dispute Resolution*

## MOTTO

وَلَا تَيْئِسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ

(Qs. Yusuf: 87)

*“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah”*

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

(Qs. Al-Baqarah: 286)

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupan”*

*Apapun beban dimasa yang lalu, terimakasih hingga pada akhirnya masih kuat bertahan sampai sekarang ini*

**B.J Habibie**

*Keberhasilan bukanlah milik mereka yang pintar,*

*Keberhasilan ialah milik*

*Mereka yang senantiasa berusaha*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil Alamin, Karya ini merupakan bentuk rasa syukur saya kepada Allah SWT karena telah memberikan nikmat karunia pertolongan yang tiada henti hingga saat ini.

Karya ini saya persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, Cinta Pertamaku dan panutanku ayahanda Muadin. Terimakasih yang sebesar-besarnya karna kasih sayangnyanya beliau, kerja kerasnya, perjuangannya dan supportnya yang selalu mengantarkan kemanapun untuk studi penulis yang tidak mengenal lelah dan waktu, sehingga penulis bisa ada dititik ini dimana penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana.

Teruntuk pintu surgaku ibunda Endang Purwati terimakasih sebesar- besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, kasih sayang, semangat, dan doa yang selalu beliauikan panjatkan tiap hari. Terimakasih atas kebesaran kesabaran yang seluas samudra untuk menghadapi keras kepala penulis. Terimakasih untuk kerja kerasnya sehingga penulis dapat di titik ini. Ibu yang menjadi penguat dan pengingat paling hebat.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafa'atnya di hari akhir kelak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul: "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Pembelian Mobil Bekas Yang Tidak Sesuai Dengan Kondisi Pada Iklan (Studi Kasus Pada *Showroom 66 Auto Magelang*)".

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta dukungan dari beberapa pihak. Dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghormatan yang kepada semua pihak yang telah membantu, khususnya kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M. Ag.
3. Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
4. Sekertaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Ibu Farrah Syamala Rosyda, M.H.

5. Dosen Penasehat Akademik Bapak Faiq Tobroni, M.H. yang telah memberikan arahan dan masukan di bidang akademik.
6. Dosen Pembimbing Skripsi Ibu Annisa Dian Arini, M.H. yang telah dengan ikhlas dan penuh kesabaran memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam mendukung, mengarahkan, dan memberikan masukan selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Segenap staf Pengajar/Dosen yang telah memberikan pembelajaran serta ilmu yang bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
8. Bapak Dwi Priyono selaku anggota majelis di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Yogyakarta, serta segenap staf Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Yogyakarta yang telah meluangkan waktunya, memberikan informasi dengan sangat ramah, baik dan sabar kepada penulis sehingga sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Narasumber dari *Showroom 66 Auto Magelang*, Bapak Muhammad Nur Asfan, Ahmed Naufal Faiza yang telah meluangkan waktunya, memberikan informasi dengan sangat ramah, baik dan sabar kepada penulis sehingga sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Keluarga penulis yakni ibu dan ayah atas segala kerja keras beliau, motivasi, dukungan, semangat, motivasi, kasih sayang dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah dan skripsian ini dengan sangat baik.
11. Rekan-rekan Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum pada tahun periode 2022-2023 terkhusus Departemen Advokasi dan Hukum beserta

teman teman satu divisi yang telah membantu mengajarkan hingga mempelajari banyak hal.

12. Rekan-rekan KKN 114 Kelompok 156 biasa disebut dengan “ketekik” Sahri, Hafiza, Kasih, Rofiq, Laili, Asro, Aini, Fira, Abbdur, yang telah mengajarkan banyak hal kepada penulis.
13. Teruntuk kakak yang telah menemani penulis dari tahun 2020 hingga saat ini yang sudah sangat sabar sekali dan membantu apapun yang penulis butuhkan, hingga telah mengajarkna banyak hal pada penulis dan meyakinkan penulis bisa untuk merantau ke Daerah Istimewa Yogyakarta.
14. Sahabat yang sudah penulis anggap menjadi saudara di perantauan ini Refi Aprilia Andika Putri dan Vivian Anggi Mahesti yang selalu sabar membersamai penulis sedari awal perkuliahan. Terimakasih atas segala uluran tangan dan kesediaan telinganya untuk ikhlas membantu, mendengarkan semua keluhan penulis yang itu-itu aja, tidak semua orang tau cerita penulis, tapi kalian pasti tau semuanya.
15. Teman layaknya guru Nilam amalia Fatiha, Rifa Aurel Azahra, Aira Alazri Rachmawan atas segala ilmu dan waktu yang telah diberikan, hingga telah memberitahu atas semua pertanyaan-pertanyaan penulis hingga sampai tahap penyelesaian skripsi ini.
16. Serta untuk seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu penulis, yang tidak penulis sebutkan satu persatu.
17. Terakhir dan penutup, teruntuk diri saya sendiri Veronica Harjuani Ifada. Terimakasih kepada diri saya sendiri sudah mampu bertahan, sakit, senang

sedih, berhasil melewati segala rintangan kerasnya cobaan didunia hingga tidak pernah terbayangkan pada sebelumnya. Terimakasih untuk tetap memilih berjuang dari pada menyerah atas segala hal menyakitkan. Teruslah tumbuh menjadi anak yang baik, sabar, penolong bagi semua orang. Tetap semangat dan lanjutkan untuk mengejar apa yang dicita-citakan dan hingga bermanfaat bagi orang lain.

Yogyakarta, 14 Januari 2025

Penyusun Skripsi



Veronica Harjuani Ifada

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>0</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI.....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, PERJANJIAN JUAL BELI DAN PENYELESAIAN SENGKETA .....</b>	<b>23</b>
A. Perlindungan Konsumen .....	23
1. Definisi Hukum Perlindungan Konsumen.....	23
2. Definisi Pelaku Usaha dan Konsumen.....	26
3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	29
4. Hak dan Kewajiban Dalam Perlindungan Konsumen .....	33
B. Perjanjian Jual Beli .....	40
1. Definisi Perjanjian Jual Beli .....	40
2. Unsur-unsur Jual Beli .....	41
3. Syarat Syahnya Perjanjian Jual Beli .....	43
4. Macam- macam perjanjian.....	47
C. Tinjauan tentang Penyelesaian Sengketa .....	48



1. Definisi Sengketa.....	48
2. Sebab- sebab Timbulnya Sengketa Konsumen.....	49
3. Bentuk Penyelesaian Sengketa Konsumen .....	52
<b>BAB III GAMBARAN UMUM DAN KRONOLOGI DI <i>SHOWROOM 66</i></b>	
<b>AUTO MAGELANG .....</b>	<b>60</b>
A. Profil <i>Showroom 66</i> Auto Magelang.....	60
B. Kronologi Kasus Ketidaksesuain <i>Showroom 66</i> Auto Magelang.....	67
1. Kasus Ketidaksesuain Mobil pada Iklan 1 .....	68
2. Kasus Ketidaksesuain Mobil pada Iklan 2 .....	72
<b>BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN</b>	
<b>DALAM PEMBELIAN MOBIL BEKAS YANG TIDAK SESUAI PADA</b>	
<b>KONDISI IKLAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA DI <i>SHOWROOM 66</i></b>	
<b>AUTO MAGELANG .....</b>	<b>77</b>
A. Analisis Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Jual Beli	
Mobil Bekas di <i>Showroom 66</i> Auto Magelang .....	77
B. Analisis Penyelesaian Sengketa Jual Beli Mobil Bekas yang Tidak Sesuai	
Dengan yang Dinyatakan dalam Iklan di <i>Showroom 66</i> Auto Magelang.....	92
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>104</b>
A. Kesimpulan .....	104
B. Saran .....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>106</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>
<b><i>CURRICULLUM VITAE</i> .....</b>	<b>VI</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pada masa reformasi pemerintah memang memprioritaskan berbagai upaya pembangunan yakni termasuk pada bidang ekonomi maupun keuangan. Terlebih pada pembangunan dunia usaha tetap merupakan suatu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan secara keseluruhan. Agar tercapainya tujuan pembangunan yang optimal untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan tidak hanya melibatkan pemerintah saja. Hingga melibatkan peran serta pihak lain yakni termasuk sektor swasta, pelaku usaha, dan masyarakat sangat penting. Kolaborasi antara pemerintah dan berbagai pihak ini berfungsi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan efektivitas kegiatan ekonomi.

Sejalan dengan meningkatnya kegiatan pembangunan nasional di berbagai sektor, peran serta pihak swasta dalam pelaksanaan pembangunan juga semakin penting. Sekarang ini sektor swasta tidak hanya berkontribusi secara langsung melalui investasi dan kegiatan usaha, tetapi juga berperan dalam mendukung pembangunan secara langsung maupun tidak langsung melalui berbagai aktivitas ekonomi. Salah satu sektor yang mengalami perkembangan pesat adalah perdagangan otomotif, terutama dalam jual beli mobil.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Naafi'u Lutfi Bella Efflysa, "Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Di *Showroom* Dedy Mobilindo 2 Kulon Progo" *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017), hlm. 1.

Perkembangan usaha pada era sekarang ini di bidang jual beli mobil semakin pesat, salah satu indikasinya adalah meningkatnya jumlah *showroom* mobil bekas yang berdiri di berbagai wilayah di Indonesia. Melonjaknya minat konsumen terhadap jual beli mobil bekas guna untuk memenuhi kebutuhan dengan harga yang lebih murah jika dibandingkan dengan mobil baru yaitu suatu alasan utama berkembangnya *showroom* mobil bekas di Indonesia.<sup>2</sup> Selain harganya yang lebih miring juga biasanya *showroom* mobil bekas menyediakan bermacam-macam merek mobil bekas menjadikan banyak pilihan bagi konsumen.

Jual beli merupakan adanya persetujuan yang mengikat antara pihak penjual berjanji menyerahkan suatu benda atau barang dan pihak lain yang posisinya sebagai pembeli mengikat diri berjanji akan membayar dengan harga yang sudah di tentukan ataupun yang disepakati,<sup>3</sup> maka hal tersebut diatur pada pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian jual beli yakni merupakan jenis perbuatan hukum privat yang mana sifatnya yang mengatur hubungan antara perseorangan atau kepentingan perseorangan. Proses transaksi jual beli bersifat mengikat bagi penjual dengan pembeli.<sup>4</sup> Pada proses jual beli pihak kosumennya wajib membayar seharga benda atau barang tersebut. Harga

---

<sup>2</sup> Achmad Dzaki Al-Daffa, “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Jual Beli Mobil Bekas (Studi Kasus Di Kota Makassar)”, *Skripsi* Universitas Islam Negri Alauddin Makassar (2018), hlm.1.

<sup>3</sup> Pasal 1457.

<sup>4</sup> Irwanto, “Analisis Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Jual beli mobil bekas”, *Skripsi* Universitas Muslim Indonesia Makasar (2023), hlm. 2.

tersebut bisa berbentuk uang ataupun barang tergantung pada perjanjian yang telah disepakati.<sup>5</sup>

Cara mengenalkan produk dengan mudah dan secara luas biasanya pemilik usaha menggunakan media periklanan guna untuk menawarkan jasa maupun barang. Ditambah kondisi dengan semakin beredar luas barang maupun jasa, maka menyebabkan persaingan usaha semakin ketat, hal tersebut menjadikan para pelaku usaha mendorong untuk lebih kreatif dalam membaca kondisi pasar lalu menjabarkan dalam berbagai kebijakan bertujuan untuk meningkatnya penjualan melalui iklan.<sup>6</sup> Pada masa sekarang para pelaku usaha kebanyakan sudah menggunakan iklan untuk mempromosikan dagangannya.

Adanya iklan merupakan salah satu sarana pemasaran yang sangat digunakan oleh pelaku usaha untuk mengenalkan suatu produk yang di hasilkan, serta untuk meningkatkan kesadaran konsumen untuk mengetahui aneka produk yang di hasilkan.<sup>7</sup> Iklan yang dibuat oleh pelaku usaha *showroom* mobil sangat bermanfaat bagi konsumen berguna untuk memenuhi kebutuhan konsumen atas informasi produk terutama pada transaksi konsumen, khususnya informasi berkaitan dengan mobil bekas yang sudah di iklankan apakah

---

<sup>5</sup> Bagus Putu Lanang Agastya, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Puspasutari Ujianti, “Perlindungan Hukum Bagi Pedagang Mobil Bekas Terhadap Konsumen Yang Melakukan Wanprestasi”, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 64.

<sup>6</sup> Naafi’u Lutfi Bella Efflysa, “Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Di *Showroom* Dedy Mobilindo 2 Kulon Progo” *Skripsi* Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 4.

<sup>7</sup> Rifaul Anwar, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan Yang Menyesatkan Berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Skripsi* Universitas Semarang, hlm. 2.

mengalami kecacatan fisik maupun kecacatan dalam mesin yang bisa mempengaruhi pada kesepakatan harga sebelumnya. Namun melalui iklan sering memuat janji manis mengenai kondisi mobil bekas tersebut pasti tujuannya setiap para pelaku usaha menginginkan iklan yang sudah di promosikan dapat memberikan pengaruh yang baik terhadap produk tersebut.<sup>8</sup> Pelaku usaha seharusnya dalam membuat iklan harus sesuai dengan kondisi barang tersebut tidak di lebihkan. Adapun yang mengatur terkait hal tersebut ada pada pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012.

Saat ini sering kali maraknya kasus ketidak sesuaian transaksi jual beli mobil bekas melalui iklan. Seringkali muncul permasalahan terkait dengan adanya cacat pada mobil yang dijual. Hal ini menjadi isu yang cukup umum karena mobil bekas bukanlah kendaraan baru yang diproduksi langsung dari dealer melainkan mobil bekas tentunya memiliki riwayat penggunaan dan potensi kerusakan yang tidak dapat dihindari. Terutama jika kendaraan tersebut telah digunakan dalam jangka waktu panjang atau mengalami berbagai kondisi jalan yang berat.

Pada saat proses jual beli kerap terjadi penjual tidak memberikan informasi kepada pembeli mengenai cacat mesin maupun fisik yang dialami oleh mobil tersebut salah satu faktornya untuk menarik perhatian pembeli dan

---

<sup>8</sup> Naafi'u Lutfi Bella Efflysa, "Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Di *Showroom* Dedy Mobilindo 2 Kulon Progo" *Skripsi* Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 5.



meningkatkan peluang terjualnya kendaraan tersebut.<sup>9</sup> Hal tersebut di sebabkan karena ketiadaan informasi tersebut yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat informasi) yang menimbulkan kerugian pada konsumen.<sup>10</sup> Konsumen pembeli mobil bekas kebanyakan mereka hanya mengecek mobil dari bagian luarnya saja, mereka kurang teliti dalam mengecek bagian dalamnya mobil bekas tersebut.

Fenomena jual beli mobil bekas yang tidak sesuai dengan yang dinyatakan pada iklan, sangat patut menjadi perhatian, karena dalam praktiknya ada hak konsumen yang tidak terpenuhi sehingga berpeluang menimbulkan suatu kerugian.<sup>11</sup> Dituliskan dalam pasal Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 7 huruf (b) berisikan tentang memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Jika disimpulkan pada pasal tersebut penjual mempunyai tanggung jawab dalam hal memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur terhadap barang yang diperjual belikan.

Adanya suatu pelanggaran hak-hak konsumen yang terjadi dalam proses jual beli mobil bekas melalui iklan di *showroom* 66 Auto Magelang yang tidak sesuai kondisi di iklan, terdapat konsumen yang mengalami ketidaksesuaian

---

<sup>9</sup> Rusniati, “Tanggung Jawab Penjual Pada Cacat Tersembunyi Dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas”, hlm. 69.

<sup>10</sup> Celina Tri SiwiKristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 44.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 70.

pada saat membeli unit mobil civic turbo hatchback tahun 2020 dan Fortuner VRZ 2017.<sup>12</sup> Saat konsumen tersebut membeli semuanya terlihat mulus tetapi nyatanya terdapat kecacatan pada aki mobil yang mana seharusnya aki tersebut sudah harus di ganti tidak layak dijual kembali. Maka dari hal itu pemerintah wajib memberikan sanksi hukum sepadan dengan jenis pelanggaran yang sudah di lakukan oleh pelaku usaha itu sesuai pada ketentuan pada Undang- undang Perlindungan Konsumen.<sup>13</sup>

Kewajiban dan hak-hak konsumen diatur pada Undang-undang Perlindungan Konsumen. Namun masih banyak kurangnya pengetahuan konsumen terhadap kewajiban dan hak-hak konsumen yang menimbulkan konsumen menjadi objek bisnis bagi pelaku usaha untuk meraih keuntungan yang sangat besar. Banyak kasus mobil bekas yang terjual dalam kondisi memiliki kerusakan tersembunyi tidak diketahui oleh konsumen. Keadaan konsumen yang ada diposisi lemah tersebut dimaksudkan sebagai bagian ketidakmampuan konsumen dalam memahami kewajiban dan hak- hak yang dimilikinya.

Berdasarkan pada hal yang telah diuraikan di atas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap**

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Muhammad Nur Asfan, pemilik *showroom* 66 Auto Magelang, Tanggal 6 September 2024 pukul 10.35 WIB.

<sup>13</sup> Desak Gde Dwi Arini, “Perlindungan Hukum Konsumen *Showroom* Dalam Pembelian Mobil Bekas Yang Tidak Sesuai Dengan Kondisi Yang Dinyatakan Dalam Iklan”, JEBLR, Vol. 1 No. 1, (2021), hlm. 15.

## **Konsumen dalam Pembelian Mobil Bekas yang Tidak Sesuai dengan Kondisi pada Iklan (Studi Kasus pada *Showroom 66 Auto Magelang*)”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas, maka penulis mengangkat pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli mobil bekas di *Showroom 66 Auto Magelang*?
2. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa jual beli mobil bekas terhadap ketidaksesuaian yang dinyatakan dalam iklan di *Showroom 66 Auto Magelang*?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan**

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan rumusan masalah, penulis memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli mobil bekas di *Showroom 66 Auto Magelang*.
- b. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa jual beli mobil bekas yang tidak sesuai dengan yang dinyatakan dalam iklan di *Showroom 66 Auto Magelang*.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang bersifat teoritis maupun praktis dalam dunia keilmuan sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan di bidang ilmu pengetahuan khususnya dalam ruang lingkup hukum perdata dan hukum perlindungan konsumen. Selain itu, penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat berguna sebagai rujukan ilmiah bagi para akademisi dalam kajian ilmu hukum serta diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam perkembangan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap masyarakat khususnya para konsumen mobil bekas untuk meningkatkan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perjanjian jual beli. Dengan adanya penelitian ini, bisa menjadi rujukan bagi *Showroom 66 Auto Magelang* dalam memberikan perlindungan konsumennya.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka merupakan kajian terhadap hasil penelitian dari suatu karya akademik yang memiliki subjek penelitian yang sama. Dalam penelitian ini, penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diangkat oleh penulis. Beberapa penelitian yang ditemukan oleh penulis sebagai berikut:

*Pertama*, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Naafi'u Lutfi Bella Efflysa dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2017 dengan judul "Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Di *Showroom* Dedy Mobilindo 2 Kulon Progo".<sup>14</sup> Pada hasil penelitian skripsi Naafi'u membahas upaya yang dilakukan oleh konsumen yang mengalami wanprestasi pada perjanjian jual beli pada *Showroom* Dedy Mobilio 2 dan bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami wanprestasi pada perjanjian jual beli mobil di *Showroom* Dedy Mobilio 2. Perbedaan antara skripsi yang akan penulis tulis dengan skripsi ini sangat jelas bahwa skripsi ini membahas upaya yang dilakukan oleh konsumen yang mengalami wanprestasi pada perjanjian jual beli pada *Showroom* Dedy Mobilio 2 dan bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami wanprestasi pada perjanjian jual beli mobil di *Showroom* Dedy Mobilio 2. Sedangkan apa yang akan penulis kaji yakni fokus membahas bentuk perlindungan hukum konsumen dalam jual beli mobil bekas.

*Kedua*, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Achmad Dzaki Al-Daffa dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2018 dengan judul "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Jual Beli Mobil Bekas (Studi Kasus Di Kota Makassar)".<sup>15</sup> Hasil penelitian skripsi

---

<sup>14</sup> Naafi'u Lutfi Bella Efflysa, "Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Di *Showroom* Dedy Mobilindo 2 Kulon Progo"*Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017).

<sup>15</sup> Achmad Dzaki Al-Daffa, "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Jual Beli Mobil Bekas (Studi Kasus Di Kota Makassar)", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar(2018).



Achmad membahas tentang bagaimana klausul perjanjian jual beli mobil bekas di kota makasar dan bentuk perlindungan hukum konsumen dalam jual beli mobil bekas di kota makasar. Perbedaan antara skripsi yang akan penulis tulis dengan skripsi ini sangat jelas bahwa penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian empiris sedangkan pada penelitian penulis menggunakan metode penelitian yuridis-empiris. Serta skripsi ini membahas bagaimana klausul perjanjian jual beli mobil bekas di kota makasar dan bentuk perlindungan hukum konsumen dalam jual beli mobil bekas di kota makasar. Sedangkan apa yang akan penulis kaji yakni fokus membahas upaya penyelesaian sengketa jual beli mobil bekas yang tidak sesuai dengan yang dinyatakan dalam iklan di *Showroom 66 Auto Magelang*.

*Ketiga*, peneltian skripsi yang dilakukan oleh Irwanto dari Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makasar tahun 2023 dengan judul “Analisis Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Jual beli mobil bekas”.<sup>16</sup> Hasil penelitian skripsi Irwanto membahas tentang pelaksanaan perjanjian jual beli mobil bekas terhadap pelaku usaha dengan pembeli dan tanggung jawab hukum pelaku usaha jika terjadi wanprestasi pada perjanjian jual beli mobil bekas. Perbedaan antara skripsi yang akan penulis tulis dengan skripsi ini sangat jelas bahwa skripsi ini membahas tentang pelaksanaan perjanjian jual beli mobil bekas terhadap pelaku usaha dengan pembeli dan tanggung jawab hukum pelaku usaha jika terjadi wanprestasi pada perjanjian

---

<sup>16</sup> Irwanto, “Analisis Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Jual beli mobil bekas”, *Skripsi Universitas Muslim Indonesia Makasar* (2023).

jual beli mobil bekas. Sedangkan apa yang akan penulis kaji yakni fokus membahas bentuk perlindungan hukum konsumen dalam jual beli mobil bekas dan upaya penyelesaian sengketa jual beli mobil bekas yang tidak sesuai dengan yang dinyatakan dalam iklan di *Showroom 66 Auto Magelang*.

*Keempat*, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Rifaul Anwardari Fakultas Hukum Universitas Semarang, tahun 2019 dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan Yang Menyesatkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.<sup>17</sup> Hasil penelitian Rifaul yakni membahas bentuk perlindungan hukum bagi konsumen pada iklan yang menyesatkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan bentuk tanggung jawab antara pelaku usaha terhadap penyampaian informasi yang menyesatkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Perbedaan antara skripsi yang akan penulis tulis dengan skripsi ini sangat jelas bahwa skripsi ini membahas tentang bentuk perlindungan hukum bagi konsumen pada iklan yang menyesatkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan bentuk tanggung jawab antara pelaku usaha terhadap penyampaian informasi yang menyesatkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Sedangkan apa yang akan penulis kaji yakni fokus membahas

---

<sup>17</sup> Rifaul Anwar, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan Yang Menyesatkan Berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Skripsi Universitas Semarang* (2019).

bentuk perlindungan hukum konsumen dalam jual beli mobil bekas dan upaya penyelesaian sengketa jual beli mobil bekas yang tidak sesuai dengan yang dinyatakan dalam iklan di *Showroom 66 Auto Magelang*.

## E. Kerangka Teori

### 1. Teori Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen merupakan suatu istilah yang dipakai guna menggambarkan perlindungan hukum yang dipakai pada konsumen dalam usahanya untuk mencukupi kebutuhannya dari suatu hal yang bisa merugikan konsumen tersebut. Pada perlindungan konsumen cakupannya sangat luas yakni mencakup perlindungan konsumen pada barang dan jasa, yang mulai dari tahap memperoleh jasa dan barang hingga dari akibat pada pemakaian jasa atau barang tersebut.<sup>18</sup>

Pada negara Indonesia peraturan yang mengatur perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen merupakan segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum guna memberikan perlindungan pada konsumen.<sup>19</sup> Maka dari itu, perlindungan konsumen berfungsi guna memberikan rasa aman pada konsumen dalam memenuhi kebutuhannya.

Adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur

---

<sup>18</sup> Zulham, *Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: kencana prenada media group, 2013), hlm.21.

<sup>19</sup> Pasal 1 ayat (1).

perlindungan konsumen tidak bermaksud untuk mematikan usaha para pedagang, justru untuk mendorong kondisi usaha yang sehat serta mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh untuk menghadapi persaingan pasar tersebut dengan menyediakan jasa atau barang yang bagus.<sup>20</sup> Tujuan dari teori Perlindungan Konsumen ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 3 tentang perlindungan konsumen, yaitu berisi:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;

---

<sup>20</sup> Yessy Kusumadewi, Grace Sharon, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Lembaga Fatimah Azzahra 2022), hlm. 17.

- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.<sup>21</sup>

## 2. Teori Penyelesaian Sengketa

Teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut.<sup>22</sup>

Para ahli antropologi hukum mengemukakan pendapatnya tentang cara-cara penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat baik dalam masyarakat tradisional maupun modern. Laura Nader dan Harry F. Todd Jr menerangkan 7 (tujuh) cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat, yaitu:<sup>23</sup>

- a. *Lumping it* (membiarkan saja) oleh pihak yang merasakan perlakuan tidak adil, gagal dalam mengupayakan tuntutan. Dia mengambil keputusan untuk mengabaikan saja masalahnya atau isu-isu yang menimbulkan tuntutan dan dia meneruskan hubungan-hubungannya dengan pihak yang dirasakan merugikannya. Ini dilakukan karena

---

<sup>21</sup> Pasal 3.

<sup>22</sup> Juwita Tarochi Boboy, "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt Dan Jeffrey Z.Rubin", *Notarius*, Vol.13, No. 2, (2020), hlm. 807.

<sup>23</sup> Laura Nader dan Harry F. Todd Jr, The Jr, *The Disputing Process Law in Ten Societies*, (New York: Columbi Universitas Press, 1978, hlm 9.



berbagai kemungkinan seperti kurangnya faktor informasi tentang bagaimana proses mengajukan keluhan ke pengadilan, kurangnya akses ke lembaga pengadilan atau sengaja tidak diproses ke pengadilan karena diperkirakan bahwa kerugiannya lebih besar dari keuntungannya baik diprediksi dari sisi materi maupun psikologis.

- b. *Avoidance* (mengelak) yaitu pihak yang merasa dirugikan memilih untuk mengurangi hubungan-hubungan dengan pihak yang merugikannya atau untuk sama sekali menghentikan hubungan tersebut, misalkan dalam hubungan bisnis hal serupa bisa saja terjadi. Dengan mengelak, maka masalah yang menimbulkan keluhan dielakkan saja. Berbeda dengan pemecahan pertama (*lumping it*), dimana hubungan-hubungan berlangsung terus, hanya isunya saja yang dianggap selesai. Sementara dalam hal bentuk kedua (*avoidance*), yaitu pihak yang merasa dirugikan mengelakannya. Pada bentuk penyelesaian pertama hubungan pihak yang bersengketa tetap diteruskan, namun pada bentuk kedua hubungan kedua belah pihak yang bersengketa dapat dihentikan untuk sebagian atau untuk keseluruhan.
- c. *Coercion* (paksaan), pihak yang satu memaksakan pemecahan kepada pihak lain, ini bersifat unilateral. Tindakan yang bersifat memaksakan atau ancaman untuk menggunakan kekerasan, pada umumnya mengurangi kemungkinan penyelesaian secara damai.
- d. *Negotiation* (perundingan), kedua belah pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan. Pemecahan masalah yang

dihadapi dilakukan oleh mereka berdua, mereka sepakat tanpa adanya pihak yang ketiga yang mencampurinya. Kedua belah pihak berupaya untuk saling menyakinkan, jadi mereka membuat aturan mereka sendiri dan tidak memecahkannya dengan bertitik tolak dari aturan-aturan yang ada.

- e. *Mediation* (mediasi), pihak ketiga yang membantu kedua belah pihak yang berselisih pendapat untuk menemukan kesepakatan. Pihak ketiga ini dapat ditentukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, atau ditunjukan oleh pihak yang berwenang untuk itu. Apakah mediator hasil pilihan kedua belah pihak, atau karena ditunjuk oleh orang yang mempunyai kekuasaan, kedua belah pihak yang bersengketa harus setuju bahwa jasa-jasa seorang mediator akan digunakan dalam upaya mencari pemecahan. Dalam masyarakat kecil (paguyuban) bisa saja tokoh-tokoh yang berperan sebagai mediator juga berperan sebagai arbitrator dan sebagai hakim.
- f. *Arbitration* (Arbitrase), yaitu dua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta perantara kepada pihak ketiga, arbitrator dan sejak semula telah setuju bahwa mereka akan menerima keputusan dari arbitrator tersebut.
- g. *Adjudication* (peradilan), yaitu pihak ketiga yang mempunyai wewenang untuk mencampuri pemecahan masalah, lepas dari keinginan para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga itu juga berhak membuat

keputusan dan menegakkan keputusan itu artinya pihak ketiga berupaya bahwa keputusan itu dilaksanakan

Berdasarkan uraian-uraian mengenai penyelesaian sengketa diatas dapat disimpulkan dibagi menjadi dua yaitu: penyelesaian sengketa diluar pengadilan (Non Litigasi) inilah yang disebut dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang terdiri: konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian akhir, atau arbitrase dan sedangkan penyelesaian melalui proses peradilan atau disebut juga dengan penyelesaian sengketa secara litigasi yaitu dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan. Dengan adanya teori penyelesaian sengketa ini bertujuan untuk:

- a. Memberikan kepastian bahwa masalah yang disengketakan terselesaikan dengan baik;
- b. Membantu membina hubungan baik antar pihak yang bersengketa;
- c. Membantu mempertimbangkan kepentingan dan nilai antar pihak yang bersengketa;
- d. Menghindari adanya konfrontasi secara langsung.

#### **F. Metode Penelitian**

Untuk mempermudah penelitian sehingga memperoleh kesimpulan yang akurat dan komperhensif. Berikut penjabaran metode yang digunakan dalam penelitian ini:

##### **1. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yakni dengan penelitian lapangan (*field research*) yang mengkaji dan menganalisa ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat serta apa yang terjadi dalam kenyataannya. Penulis akan memaparkan data yang sudah ditemukan di lapangan menggunakan kerangka teori yang ada agar dapat membuat kesimpulan yang nyata dan benar. Pada penelitian ini penulis akan mencari tau tentang upaya penyelesaian sengketa jual beli mobil bekas yang tidak sesuai dengan yang dinyatakan dalam iklan di *Showroom 66 Auto Magelang* serta perlindungan hukum konsumennya.

## 2. Sifat Penelitian

Pada penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu mendeskriptifkan dan menganalisis peraturan dan teori hukum yang digunakan untuk objek penelitian. Pada penelitian ilmu hukum secara khusus mengkaji prinsip-prinsip hukum, norma hukum, dan hubungan antara manusia dengan hukum serta norma itu sendiri. Pada penelitian ini, penulis akan menggambarkan fakta-fakta di lapangan lalu dianalisis berdasarkan teori-teori yang berkaitan.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan penulis yaitu pendekatan yuridis-empiris, pendekatan yuridis-empiris merupakan *field research* (penelitian lapangan), untuk pendekatan secara yuridis penelitian menggunakan berbagai peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen. Secara empiris,

penulis menggunakan data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian yakni di *Showroom 66 Auto Magelang*.

#### 4. Sumber Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder.

##### a. Data Primer

Data primer merupakan data atau fakta yang diperoleh dari hasil studi lapangan (*field research*). Data primer pada penelitian ini berupa hasil observasi dan wawancara dengan narasumber di *Showroom 66 Auto Magelang*, Konsumen dari *Showroom 66 Auto Magelang*, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), serta pihak-pihak terkait.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan melalui berbagai buku hukum tertulis. Data sekunder dibagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang paling utama, sebagai bahan hukum yang sifatnya autoritatif yaitu bahan hukum yang memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat dalam bentuk yang sudah jadi, sudah di publikasi dan diolah oleh pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini berupa artikel, jurnal-jurnal, buku-buku, peraturan perundang-undangan dan penelitian terdahulu berupa skripsi ataupun tesis yang berkaitan dengan perlindungan hukum konsumen serta permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber-sumber hukum yang berfungsi untuk pelengkap bahan hukum primer dan bahan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan penulis yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia, *website*, dan sumber yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Teknik wawancara dilaksanakan dengan cara bertemu secara langsung dengan pihak yang berkaitan dalam penelitian ini yakni pihak dari *Showroom 66 Auto Magelang*, konsumen *Showroom 66 Auto Magelang*, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)



Yogyakarta , yakni untuk memperoleh bahan hukum primer yang fakta baik dalam bentuk tulisan maupun lisan.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, artikel hukum, KUH Perdata, serta Perundang-undangan dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

6. Analisis Data

Setelah semua data dikumpulkan, maka langkah selanjutnya yaitu analisis data. Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan metode analisis data kualitatif dengan memberikan penjelasan dan gambaran yang tepat mengenai fenomena yang akan diteliti, yaitu terkait dengan proses penyelesaian sengketa jual beli mobil bekas yang tidak sesuai dengan yang dinyatakan dalam iklan di *Showroom* 66 Auto Magelang.

**G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan pada penelitian ini berguna dalam proses membahas dan memahami secara baik mengenai skripsi ini. Penulis menggunakan sistematika kepenulisan yang akan dibagi menjadi beberapa bab yang tersusun sebagai berikut:

Bab *Pertama* merupakan bab pendahuluan yang berisi yakni latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistem pembahasan.

Bab *Kedua* merupakan bab yang membahas tentang tinjauan umum mengenai kasus perlindungan konsumen dalam jual beli mobil bekas, pembahasan ini berisi tentang teori- teori yang berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum konsumen dalam jual beli mobil bekas dan penyelesaian sengketa jual beli mobil bekas yang tidak sesuai dengan yang dinyatakan dalam iklan di *Showroom 66 Auto Magelang*.

Bab *Ketiga* merupakan bab yang membahas tentang gambaran umum mengenai bentuk perlindungan hukum konsumen mengenai jual beli mobil bekas yang tidak sesuai dengan yang dinyatakan dalam iklan kemudian menjelaskan bagaimana upaya penyelesaiannya.

Bab *Keempat* merupakan bab yang membahas dan mengenai analisis dan hasil penelitian. Berisi tentang bentuk perlindungan hukum konsumen dalam jual beli mobil bekas, kemudian menjelaskan proses penyelesaian sengketa jual beli mobil bekas yang tidak sesuai dengan yang dinyatakan dalam iklan di *Showroom 66 Auto Magelang*.

Bab *Kelima* merupakan bab paling terakhir yang membahas tentang rangkuman kesimpulan dari seluruh pemaparan penelitian yang telah dicantumkan sebelumnya serta memberikan saran- saran yang terkait dengan kasus yang telah dibahas pada penelitian ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari pemaparan-pemaparan pembahasan penelitian ini pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dalam penelitian ini bahwa:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli mobil bekas diatur pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 Tahun 1999 pada Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (1) huruf f. Pasal 8 ayat (2) menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. Dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah, dalam hal ini barang bekas tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi.
2. Upaya penyelesaian sengketa yang diberikan *Showroom 66 Auto Magelang* kepada konsumen yang mengalami ketidaksesuaian sehingga menyebabkan kerusakan pada bagian mesin ditempuh melalui jalur luar pengadilan atau non litigasi berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Proses non litigasi ditempuh melalui jalur negosiasi. Negosiasi yang dilakukan menggunakan cara perundingan atau tawar-menawar. *Showroom 66 Auto Magelang* memberikan ganti rugi berupa

uang sebesar harga dengan mesin baru. Maka hal tersebut sesuai dengan Pasal 45 Ayat (2) bahwa Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui diluar pengadilan atau non litigasi berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Adapun bentuk penyeleseian sengketa konsumen jika pihak pelaku usaha tidak bertanggung jawab terhadap cacatnya produk yang diperjual belikan, konsumen dapat melaporkan kepada Badan Penyelesaian sengketa konsumen (BPSK). Di *Showroom 66* Auto Magelang tidak ditemukan adanya kasus yang sampai pengadilan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis uraikan diatas, peneliti memberikan saran:

1. Pentingnya jual beli secara tertulis guna memberikan kepastian hukum pada pihak konsumen sesuai dengan barang yang dijual. Pelaku usaha harus memberikan informasi secara jujur, benar, serta jelas.
2. Konsumen harus mengetahui hak-haknya sebagai konsumen. Sebelum melakukan perjanjian jual beli konsumen harus lebih teliti dan hati-hati dalam memilih barang/ jasa dalam hal ini memilih mobil.
3. Pemerintah seharusnya lebih menegaskan terkait peraturan pada iklan sehingga tidak terjadi permasalahan pelaku usaha yang asal-asalan dalam mengiklankan barang/ atau jasa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

### Buku

Amriani, N, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.

Barkatullah, A. H, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara di Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2009

Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Malang : UIN-Maliki Press, 2011.

H.S, Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Kristiyanti, C. T, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Kusumadewi, Y, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Lembaga Fatimah Azzahrah, 2022.

Miru, A, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Muhammad, A, *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT Alumni, 2010.

-----, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.

-----, *Hukum Perikatan*, Bandung: PT Alumni, 1982.

Nasution, A, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, 2002.

Nugroho, S. A, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, Jakarta: Kencana, 2008.

Raharjo, S, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Rahmadi, T, *Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.

- Sidabalok, J, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT Grasindo, 2004.
- Soimin, S, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 2010.
- Subekti, R, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Yessy Kusumadewi, G. S, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: 17, 2022.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

### **Skripsi//Disertasi**

- Al-Daffa, A. D. (2018). Perlindungan Hukum Konsumen dalam Jual Beli Mobil Bekas (Studi Kasus di Kota Makassar). *Skripsi Universitas Negeri Alauddin Makassar*, 1.
- Anwar, R. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan yang Menyesatkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen . *Skripsi Universitas Semarang*, 2.
- Efflysa, N. L. (2017). Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Mobil di *Showroom Dedy Mobilindo 2 Kulonprogo*. *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* , 1.
- Irwanto. (2023). Analisis Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas . *Skripsi Universitas Muslim Indonesia Makassar* , 2.
- Maulana, D. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembelian Online dalam Kasus Ketidaksesuaian dan Kecacatan Barang (Studi Kasus Toko Rambokuofficial di Marketplace Shopee. *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 43.

### **Jurnal/Karya Ilmiah**

- Apandy, P. A. (2021). Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli. *Jurnal Manajemen dan Bisnis* , 15.
- Arini, D. G. (2021). Perlindungan Hukum Konsumen *Showroom* dalam Pembelian Mobil Bekas yang Tidak Sesuai dengan Kondisi yang Dinyatakan dalam Iklan . *JEBLR*, 15.



- Bagus Putu Lanang Agastya, A. A. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Pedagang Mobil Bekas Terhadap Konsumen yang Melakukan Wanprestasi. *Jurnal Konstruksi Hukum* , 64.
- Barkatullah, A. H. (2011). Urgensi Perlindungan Hak-Hak Konsumen dalam Transaksi di E-Commerce. *Jurnal Hukum*, 252.
- Boboy, J. T. (2020). Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin. *Notarius* , 807.
- Bustamar. (2015). Sengketa Konsumen dan Teknis Penyelesaiannya pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). *JURIS*, 38.
- Ginting, J. B. (2022). Kekuatan Mengikat Perjanjian Secara Lisan . *Ilmu Hukum* , 433.
- Karinda, R. A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Bisnis Pembiayaan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. *Lex Privatum*, 48.
- Moore, C. W. (1996). *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*. San Fransisco: Jossey -Bass Publishers.
- Roihanah, R. (2019). Hubungan Hukum Dokter dan Pasien: Perspektif Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, 165.
- Saputra, E. W. (2024). Analisis Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pembelian Mobil Toyota Avanza Generasi Ketiga Akibat Adanya Cacat Produksi. *Jurnal Ilmu Pertahanan*, 141.
- Yaurwarin, W. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembeli Makanan Berbuka Puasa yang Mengandung Bahan Pengawet dan Bahan Pemanis Buatan (Kajian UU No. 8 Tahun 1999). *Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis*, 38.
- Syafrida. (2020). Keunggulan Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Negosiasi. *Jurnal Surya Kencana* , 255.
- Agustin, N. F. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penggunaan Antigen Bekas pada Alat Tes Covid-19. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 103.
- Kusumaningrum, A. E. (2013). Tinjauan Yuridis Hak dan Kewajiban Pasien Sebagai Konsumen dalam Pelayanan Medis. *Jurnal Supremasi Hukum*, 95.

## Wawancara

Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Nur Asfan Selaku Pemilik *Showroom 66 Automagelang* di *Showroom 66 Automagelang*, Tanggal 6 September dan 20 November 2024

Hasil Wawancara dengan Bapak Dwi Priyono Selaku Anggota Majelis di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Tanggal 12 November 2024

Hasil Wawancara dengan Fachtur Rizki Selaku Konsumen di *Showroom 66 Automagelang*, Tanggal 14 Desember 2024

Hasil Wawancara dengan Fajar Selaku Konsumen di *Showroom 66 Automagelang*, Tanggal 15 Desember 2024